



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Jalan Jend. A.Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon 0293 492422 Faximili 0293 491040
surat elektronik: temanggunginspektorat@gmail.com laman: www.inspektorattemanggungkab.go.id

Temanggung, 26 Februari 2025

Kepada:

Yth. Kepala Desa Nglondong

di -

TEMANGGUNG

SURAT PENGANTAR

Nomor: 700/98/2025

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Hasil Asistensi Perluasan Desa Antikorupsi pada Desa Nglondong Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2025	1 (satu) Bendel	Dikirim dengan hormat untuk ditindaklanjuti

Diterima tanggal, 5 Maret 2025

PENERIMA,



SAIPUR R.

NIP.
No. HP 089 888 97 555

INSPEKTUR,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL ASISTENSI PERLUASAN DESA ANTIKORUPSI PADA DESA NGLONDONG KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

Nomor : R/44.LHA/700/003/II/2025
Tanggal : 20 Februari 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

INSPEKTORAT

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode Pos No. 56216

Telepon (0293) 492422 faximile (0293) 491040

Surat elektronik: temanggunginspektorat@gmail.com laman: www.inspektorattemanggungkab.go.id

Nomor : R/44.LHA/700/003/II/2025
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Asistensi
Perluasan Desa Antikorupsi
pada Desa Nglondong
Kecamatan Parakan Kabupaten
Temanggung Tahun 2025

Temanggung, 20 Februari 2025

Kepada Yth.:

Kepala Desa Nglondong
Kecamatan Parakan

di

TEMANGGUNG

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Asistensi Perluasan Desa Antikorupsi pada Desa Nglondong Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagai berikut:

1 Dasar Penugasan

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan
- h. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Temanggung Nomor 700/18/2025 Tanggal 3 Februari 2025.

2. Tujuan dan Sasaran Asistensi

a. Tujuan Asistensi

Pemerintah Desa memahami dan mampu membangun 5 Area (Penguatan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat, Kearifan Lokal) pada Perluasan Desa Antikorupsi.

b. Sasaran Asistensi

- 1) Desa Nglondong sebagai Perluasan Desa Anti Korupsi dapat mendokumentasikan bukti pembangunan indikator pada lima area Desa Antikorupsi secara tertib dan lengkap.
- 2) Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih, berwibawa, transparan, tidak diskriminasi, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan dukungan seluruh elemen masyarakat.

3. Metode

- a. Sosialisasi dengan materi Pembangunan 5 Area Perluasan Desa Antikorupsi.
- b. Desk pemenuhan dokumen bukti pembangunan 5 Area Perluasan desa Antikorupsi.

4. Ruang Lingkup dan Batasan Tanggungjawab

a. Ruang Lingkup:

Kelengkapan Dokumen Pemenuhan Indikator Desa Antikorupsi pada Desa Nglondong untuk periode penilaian tahun 2025 dan Penyampaian Materi Sosialisasi Antikorupsi.

b. Batasan Tanggungjawab

Tanggungjawab Tim Inspektorat terbatas pada materi penjelasan, saran dan arahan yang disampaikan.

5. Susunan Tim Asistensi:

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
a.	Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.	Penanggungjawab
b.	YUNI WULANSARI, S.S.Sos, M.M.	Wakil Penanggungjawab

c.	NUR HIDAYAT, S.Sos, M.A., M.A.P.	Pengendali Teknis merangkap Ketua Tim
d.	AKHSAN AL MAULANA, S.E.	Anggota
e.	LIVIA RIRIN TARUK P, S.Md.Ak	Anggota

6. Kondisi Sebelum Kegiatan

Berdasarkan hasil revidu dokumen dan wawancara/diskusi terkait pelaksanaan Program Desa Antikorupsi, diketahui bahwa Pemerintah Desa Nglondong telah memiliki sedikit pemahaman terkait Desa Antikorupsi dan juga telah memiliki semangat antikorupsi guna mempersiapkan Desa dalam usaha mendapatkan predikat Desa Antikorupsi, dimana Pemerintah Desa telah beberapa kali menanamkan semangat antikorupsi melalui sosialisasi pada setiap kegiatan desa yang melibatkan masyarakat Desa Nglondong meskipun belum didokumentasikan secara memadai. Namun demikian, Pemerintah Desa Nglondong belum memahami secara menyeluruh terkait apa yang dimaksud dengan Desa Antikorupsi, serta dokumen apa saja yang perlu dilampirkan sebagai bukti dukung Desa Antikorupsi. Selain itu Tim Internal Desa Nglondong dalam usaha pembangunan Desa Antikorupsi juga masih belum dibentuk.

7. Pelaksanaan Kegiatan

a. Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan pasal-pasal yang mengatur pengertian tindak pidana korupsi. Pengertian tindak pidana korupsi sudah mencakup pada setiap pasal dari pasal 1 sampai pasal 13. Sedangkan pasal 21 sampai 24 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi.

Berikut adalah jenis dan penyebab penyalahgunaan dana desa yang dikemukakan oleh Sukasmanto (2014):

- 1) Kesalahan karena tidak mengerti mekanisme
- 2) Tidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasi;
- 3) Tidak sesuai pedoman, Juklak (Petunjuk Pelaksanaan), Juknis (Petunjuk Teknis) khususnya pengadaan barang dan jasa
- 4) Pengadministrasian laporan keuangan: *Mark-up* dan *Mark-down*, *double counting*
- 5) Pengurangan Alokasi Dana Desa, misalnya dana desa dijadikan "pundi-pundi" kepala desa dan perangkat untuk kepentingan pribadi
- 6) Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan

- 7) Penyelewengan aset desa. Penjualan atau tukar guling Tanah Kas Desa (Bengkok); penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya untuk perumahan/bisnis/property

Dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di tingkat desa, harus melibatkan peran dari berbagai pihak, diantaranya adalah:

- 1) Pemerintah desa sebagai Eksekutif sekaligus pengelola Keuangan Desa harus berhati-hati, disiplin mengikuti dan memahami semua aturan, harus transparan, akuntabel serta bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahannya.
- 2) BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawas yang mengontrol segala bentuk jalannya pemerintahan desa. Peran BPD dalam hal ini sangat penting terutama mencegah terjadinya tipikor. Pengendalian dan pengawasan yang baik akan "mengurangi kemungkinan tindakan kecurangan
- 3) Masyarakat Desa, dalam hal ini masyarakat selaku *stakeholder* harus mengetahui kinerja dan laporan keuangan dari Pemerintah Desa.

Adapun faktor penyebab rentannya korupsi dana desa, sebagai berikut:

Pertama, lemahnya pengawasan institusi (lembaga) yang memiliki otoritas dalam pengawasan di tingkat desa. Kinerja lembaga pengawas, seperti Inspektorat Kabupaten/Kota, BPKP, dan BPK belum optimal dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan audit pengelolaan anggaran desa. Hal di atas berkaitan erat dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan anggaran lembaga didalam mengawasi seluruh desa di Indonesia yang mencapai 75.436 desa.

Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes. Masyarakat hanya dilibatkan dalam pelaksanaan yang juga rentan praktik korupsi dan kolusi. Pada tahap perencanaan masyarakat tidak dilibatkan secara substantif melainkan semu, sebatas memenuhi syarat peraturan perundang-undangan tanpa memberikan kontribusi pengawasan/masukan optimal (Yulianto, 2017).

Ketiga, rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Masih adanya pengaruh feodalisme di desa-desa menyebabkan masyarakat memandang Kepala Desa memiliki kuasa mutlak dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya diikuti oleh Perangkat Desa, Elit Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimana mereka hanya sebagai kekuatan pendukung kepentingan Kepala Desa.

Berdasarkan faktor-faktor diatas maka perlu upaya pencegahan korupsi melalui Program Desa AntiKorupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di desa. Sebagai langkah awal penyusunan Indikator Desa AntiKorupsi, telah dirancang beberapa indikator untuk menilai Desa AntiKorupsi, sebagai berikut:

- 1) Penguatan Tata Laksana;
- 2) Penguatan Pengawasan;
- 3) Peningkatan Pelayanan Kualitas Publik;
- 4) Partisipasi Masyarakat; dan
- 5) Kearifan lokal;

b. Hasil Pelaksanaan

1) Tahap Persiapan

No.	Hari/Tanggal	Materi	Keterangan
1.	Senin, 3 Februari 2024	Persiapan : 1. Penyusunan Formulir Anggaran Waktu 2. Penyusunan Kartu Penugasan 3. Penyusunan Program Kerja Asistensi Perluasan Desa Anti Korupsi 4. Konfirmasi persetujuan Nota Kesepakatan dan KAK Asistensi	Tim Inspektorat dan Pemerintah Desa Nglondong
2.	Rabu, 5 Februari 2025	Pemahaman tim terkait Perluasan Desa Antikorupsi	Tim Inspektorat

2) Tahap Pelaksanaan

1.	Senin, 17 Februari 2025	1. Penggalan informasi awal berkaitan gambaran umum tentang Perluasan Desa Antikorupsi 2. Memberikan pemahaman terhadap materi konsulting dan regulasinya 3. Sosialisasi Antikorupsi	Tim Inspektorat dan Pemerintah Desa Nglondong
----	-------------------------	--	---

3) Tahap Pelaporan

1.	Selasa, 18 Februari 2025	Laporan Hasil Asistensi Perluasan Desa Antikorupsi	Tim Inspektorat
----	--------------------------	--	-----------------

c. Kendala

Secara umum pelaksanaan kegiatan Asistensi Perluasan Desa Antikorupsi oleh Tim Inspektorat melalui penjelasan materi dan diskusi, pada Pemerintah Desa Nglondong Kecamatan Parakan berjalan lancar tidak terdapat kendala yang berarti.

8. Kondisi Setelah Pelaksanaan Kegiatan

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan adalah:

- a. Meningkatnya pemahaman Perangkat Desa tentang Program Desa Antikorupsi.
- b. Mulai terdokumentasinya bukti dukung pemenuhan indikator pada lima area Desa Antikorupsi secara tertib dan lengkap.

9. Simpulan dan Saran

a. Simpulan

Setelah pelaksanaan kegiatan dapat disimpulkan bahwa Tim di Internal Perluasan Desa Antikorupsi pada Desa Nglondong Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung telah dapat memahami proses pembangunan 5 area Perluasan Desa Antikorupsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Saran

Dalam membangun Desa Antikorupsi disarankan:

- 1) Menetapkan Tim pembangunan Desa Antikorupsi;
- 2) Melaksanakan sosialisasi antikorupsi kepada tokoh Masyarakat dan segenap lapisan masyarakat;
- 3) Melengkapi dokumen bukti pemenuhan indikator Desa Antikorupsi;
- 4) Memonitor dan mengevaluasi terhadap Pembangunan Desa Antikorupsi;
- 5) Mengkomunikasikan kepada publik agar setiap perubahan yang dilakukan dapat diketahui oleh masyarakat.

Demikian untuk menjadikan maklum, dan disampaikan terima kasih atas kerjasamanya dalam mendukung terlaksananya kegiatan Asistensi Perluasan Desa Antikorupsi.

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**

b. Saran

Dalam membangun Desa Antikorupsi disarankan:

- 1) Menetapkan Tim pembangunan Desa Antikorupsi;
- 2) Melaksanakan sosialisasi antikorupsi kepada tokoh Masyarakat dan segenap lapisan masyarakat;
- 3) Melengkapi dokumen bukti pemenuhan indikator Desa Antikorupsi;
- 4) Memonitor dan mengevaluasi terhadap Pembangunan Desa Antikorupsi;
- 5) Mengkomunikasikan kepada publik agar setiap perubahan yang dilakukan dapat diketahui oleh masyarakat.

Demikian untuk menjadikan maklum, dan disampaikan terima kasih atas kerjasamanya dalam mendukung terlaksananya kegiatan Asistensi Perluasan Desa Antikorupsi.

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.

Pembina Utama Muda

Nip. 19661211 199403 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Pj. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Kepala DINPERMADES Kabupaten Temanggung;
3. Kepala DINKOMINFO Kabupaten Temanggung;
4. Camat Parakan Kabupaten Temanggung.